



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (Mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
7. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan Germas serta mempercepat dan menyinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan akibat penyakit;

### Pasal 4

Sasaran Germas adalah individu, keluarga dan masyarakat di Daerah Kabupaten Majene.

## BAB III GERMAS

### Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

### Pasal 5

GERMAS di Kabupaten Majene dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs);
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua  
Peningkatan Aktifitas Fisik

Pasal 6

- (1) Kegiatan Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Senam;
  - b. Jalan;
  - c. Lari;
  - d. Bersepeda; dan
  - e. aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. meningkatkan ketahanan fisik;
  - b. kesehatan; dan
  - c. kebugaran masyarakat.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tatanan:
  - a. rumah tangga;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. tempat kerja; dan/atau
  - d. tempat umum.
- (4) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit; dan
  - b. kerja bakti di lingkungan rumah dan masyarakat sekitar.
- (5) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik dalam tatanan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. melakukan latihan fisik/senam secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu minimal 30 menit sehari;
  - b. melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah;
  - c. melakukan senam peregangan di sekolah setiap pukul 09.30 WITA atau pada waktu istirahat;
  - d. melakukan jalan santai bersama (minimal 1 kali dalam seminggu) untuk mengajarkan kepada murid tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan melakukan aktivitas fisik;
- (6) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik dalam tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. melaksanakan kegiatan olahraga bersama secara rutin dengan melakukan senam bersama setiap hari jumat pagi setiap minggunya; dan

- b. menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk melakukan peregangan selama 5 menit setiap Pukul 10.00 WITA dan Pukul 13.00 WITA yang ditandai dengan bunyi baik berupa music, alarm, maupun hal lain yang dikhususkan untuk memberikan instruksi peregangan kesehatan kerja.
- (7) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik dalam tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas :
- a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit; dan
  - b. kerja bakti bersama di tempat umum.

### Bagian Ketiga Peningkatan Perilaku Hidup Sehat

#### Pasal 7

- (1) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang :
- a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
  - b. penyehatan lingkungan;
  - c. kesehatan ibu dan anak; dan
  - d. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tatanan:
- a. rumah tangga;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. tempat kerja; dan/atau
  - d. tempat umum; dan
  - e. fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
  - b. memberi bayi Air Susu Ibu Eksklusif;
  - c. menimbang anak dibawah 5 tahun setiap bulan di Posyandu sampai pada anak mendapatkan imunisasi lanjutan;
  - d. menggunakan air bersih;
  - e. mencuci tangan dengan air bersih dengan sabun/hand sanitizer;
  - f. pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga;
  - g. menggunakan jamban sehat;
  - h. pengelolaan limbah cair di rumah tangga;
  - i. membuang sampah di tempat sampah;
  - j. pemberantas jentik nyamuk;
  - k. makan buah dan sayur setiap hari;
  - l. melakukan aktivitas setiap hari; dan
  - m. tidak merokok di rumah.

- (4) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
  - b. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir;
  - c. mengonsumsi makanan dan minuman sehat melalui penyediaan kantin sehat;
  - d. menggunakan jamban sehat;
  - e. menggunakan air bersih;
  - f. membuang sampah di tempat sampah;
  - g. tidak merokok melalui penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - h. tidak mengonsumsi Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya;
  - i. tidak meludah sembarang tempat;
  - j. memberantas jentik nyamuk, mengurangi pemakaian gawai dan lain-lain;
  - k. saluran pembuangan air limbah yang sesuai syarat kesehatan; dan
  - l. adanya peran aktif dari para guru dalam memberikan informasi dan edukasi kepada para murid tentang perilaku hidup sehat.
- (5) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* (penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir);
  - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. menggunakan jamban sehat;
  - d. menggunakan air bersih;
  - e. membuang sampah di tempat sampah;
  - f. tidak merokok melalui penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - g. memberantas jentik nyamuk, mengurangi pemakaian gawai dan lain-lain; dan
  - h. saluran pembuangan air limbah yang sesuai syarat kesehatan.
- (6) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat pada tatanan tempat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
  - b. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir;
  - c. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - d. menggunakan jamban sehat;

- e. menggunakan air bersih;
  - f. membuang sampah di tempat sampah;
  - g. tidak merokok melalui penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - h. tidak meludah sembarang tempat;
  - i. memberantas jentik nyamuk, mengurangi pemakaian gawai dan lain-lain;
  - j. saluran pembuangan air limbah yang sesuai syarat kesehatan.
- (7) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat pada tatanan fasilitas kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
  - b. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir;
  - c. menggunakan jamban sehat;
  - d. menggunakan air bersih;
  - e. membuang sampah di tempat sampah;
  - f. tidak merokok melalui penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - g. tidak meludah sembarang tempat;
  - h. memberantas jentik nyamuk, mengurangi pemakaian gawai dan lain-lain;
  - i. saluran pembuangan air limbah yang sesuai syarat kesehatan.

Bagian Keempat  
Penyediaan Pangan Sehat Dan  
Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang bersangkutan;
- b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- c. penyediaan menu makanan tradisional yang sehat seperti sayur mayur dan konsumsi camilan/makanan ringan, buah-buahan lokal hasil daerah maupun makanan seperti singkong rebus, jagung rebus, pisang rebus dan kacang-kacangan pada penyelenggaraan pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor;
- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;

- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah;
- g. penyediaan pangan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti program pendampingan 1000 HPK oleh Tim Satker Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten Majene, dengan kegiatan yang meliputi:
  - 1. pemeriksaan kesehatan calon pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
  - 2. penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin ;
  - 3. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
  - 4. pemeriksaan antenatal care (anc) bagi ibu hamil;
  - 5. kelas ibu hamil dan senam ibu hamil ;
  - 6. edukasi tentang phbs;
  - 7. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang energi kronis (kek);
  - 8. pemberian inisiasi menyusui dini (imd);
  - 9. edukasi tentang air susu ibu (asi) eksklusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak;
  - 10. pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 bulan;
  - 11. pemberian makanan pendamping air susu ibu pada bayi setelah usia 6 bulan dan tetap memberikan air susu ibu sampai usia 2 tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.
- i. kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendampingan;
- j. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi di rumah tangga antara lain:
  - 1. menyediakan makanan dan minuman yang sehat;
  - 2. tidak menyediakan makanan dan minuman siap saji;
  - 3. cara pengolahan dan penyediaan bahan makanan harus Hygenis dan sehat;
  - 4. cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah mengolah maupun menyediakan makanan.
- k. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi di institusi pendidikan antara lain:
  - 1. menyediakan makanan dan minuman yang sehat di kantin sekolah;
  - 2. tidak menyediakan makanan dan minuman siap saji;
  - 3. cara pengolahan dan penyediaan bahan makanan harus hygienis dan sehat;
  - 4. cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah mengolah maupun menyediakan makanan;
  - 5. dihimbau untuk membawa bekal makanan sehat ke sekolah (minimal 1 kali dalam seminggu) untuk mengajarkan kepada para murid tentang gizi sehat dalam menjaga kesehatan;



1. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi di tempat kerja antara lain:
  1. menyajikan menu makanan tradisional yang sehat seperti sayur mayor dan konsumsi cemilan/makanan ringan, buah-buahan lokal hasil daerah maupun makanan seperti singkong rebus, jagung rebus, pisang rebus dan kacang-kacangan pada penyelenggaraan pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor; dan
  2. cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah mengolah maupun menyediakan makanan.
- m. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi di tempat umum antara lain:
  1. menyediakan makanan dan minuman yang sehat;
  2. tidak menyediakan makanan dan minuman siap saji;
  3. cara pengolahan dan penyediaan bahan makanan harus higienis dan sehat; dan
  4. cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah mengolah maupun menyediakan makanan.

Bagian Kelima  
Peningkatan Pencegahan dan  
Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin melalui penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular.
- (2) pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititik beratkan pada pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular yang dapat diubah meliputi:
  - a. kurang aktifitas fisik;
  - b. diet yang tidak sehat;
  - c. konsumsi minuman beralkohol;
  - d. lingkungan yang tidak sehat; dan
  - e. depresi/stres.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. promosi kesehatan;
  - b. deteksi dini faktor risiko; dan
  - c. perlindungan khusus.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di:
  - a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular; dan
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

- (5) Kegiatan peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tatanan :
- a. institusi pendidikan;
  - b. institusi pemerintahan; dan
  - c. rumah tangga.
- (6) Kegiatan peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala dalam bentuk pemeriksaan kesehatan para murid di ruang UKS;
  - b. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat;
  - c. cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar dan yang lainnya;
  - d. pengelolaan air minum dan makanan di sekolah dilakukan dengan merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar;
  - e. mengelola sampah dengan benar, dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering; dan
  - f. pengamanan limbah cair dengan membuat saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat, antara lain saluran ke danau air dan terdapat lubang peresapan limbah.
- (7) Kegiatan peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit pada tatanan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. pemantauan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 tahun;
  - b. menyediakan sarana ruang laktasi/menyusui dan perlengkapannya; dan
  - c. menerapkan kawasan tanpa rokok.
- (8) Kegiatan peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - b. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat;
  - c. cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar dan yang lainnya;
  - d. pengelolaan air minum dan makanan dilakukan dengan merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar;

- e. mengelolah sampah dengan benar, dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering; dan
- f. pengamanan limbah cair dengan membuat saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat, antara lain saluran kedap air dan terdapat lubang peresapan limbah.

Bagian Keenam  
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan pada tatanan :
  - a. institusi pemerintahan;
  - b. institusi pendidikan; dan
  - c. lingkungan masyarakat.
- (2) Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. penambahan ruang terbuka hijau;
  - b. menjaga lingkungan sekitar tetap bersih;
  - c. pengendalian pencemaran badan air;
  - d. pemantauan kualitas air minum;
  - e. penyediaan sarana sanitasi sesuai standar;
  - f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik;
  - g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
  - h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan; dan
  - i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar.

Bagian Kedelapan  
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

- Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. pelaksanaan kampanye pemberian asi eksklusif;
  - b. peningkatan usaha kesehatan sekolah;
  - c. pelaksanaan kampanye gemar berolah raga;
  - d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
  - e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi;
  - f. pelaksanaan kampanye penyakit tidak menular; dan
  - g. pelaksanaan kampanye perilaku hidup sehat; dan/atau
  - h. pelaksanaan kampanye hidup sehat tanpa rokok.

BAB IV  
PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 12

- (1) GERMAS dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Majene.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
  - a. perangkat daerah;
  - b. dunia pendidikan;
  - c. swasta;
  - d. badan usaha;
  - e. organisasi profesi;
  - f. organisasi keagamaan;
  - g. organisasi kemasyarakatan; dan
  - h. individu/Keluarga/Masyarakat.
- (3) GERMAS dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersinergi.

BAB V  
KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Kabupaten.
- (2) Forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan.
- (3) Forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan germas;
  - b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan germas di wilayah kabupaten majene;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan germas kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan forum komunikasi germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. ketua harian
  - d. sekretaris I;
  - e. sekretaris II; dan
  - f. anggota.
- (5) Masa bakti Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (Lima) Tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti.

- (6) Pembentukan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas administrasi.

### BAB VI KERJA SAMA

#### Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan :
  - a. pemerintah provinsi Sulawesi Barat, pemerintah kabupaten/kota di luar daerah;
  - b. pemerintah camat, desa/kelurahan;
  - c. unsur masyarakat;
  - d. akademisi;
  - e. swasta;
  - f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - g. organisasi keagamaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENGANGGARAN

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 bulan sekali.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. memastikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
  - c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

### Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 20

Bupati mendelegasikan kewenangan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Germas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 19 kepada Sekretariat Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID, SH**  
Pangkat: Pembina  
NIP. 19721115 201101 1 001